



SALINAN

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN OPERASIONAL PENYALURAN KREDIT MODAL USAHA
MIKRO PRODUKTIF DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya pada sektor informal atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan dapat meningkatkan kinerja UMKM sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung berupaya mendorong adanya aktivitas perekonomian di daerah antara lain melalui program penyaluran kredit modal usaha mikro produktif di Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYALURAN KREDIT MODAL USAHA MIKRO PRODUKTIF KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata yang melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Usaha Mikro Produktif calon Debitur.
5. Penyaluran Kredit Modal Usaha Mikro Produktif adalah program Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam pemberian kredit tambahan modal usaha mikro produktif.
6. Usaha mikro produktif adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana ketentuan yang berlaku.
7. Debitur adalah penerima kredit modal usaha mikro produktif binaan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berdomisili di Kota Bandar Lampung yang berhak mendapat tambahan modal berdasarkan rekomendasi tim verifikasi untuk melaksanakan akad kredit pada Lembaga Penyalur.
8. Biaya Provisi adalah imbalan yang diterima atau dibayarkan sehubungan dengan fasilitas yang diberikan atau diterima.
9. Biaya Administrasi adalah biaya yang dibebankan oleh Lembaga Jasa Keuangan atau Koperasi kepada pemegang rekening atau kartu anggota di suatu Lembaga Jasa Keuangan/Koperasi, dalam hal ini nasabah yang melakukan pinjaman.
10. Biaya Asuransi adalah biaya yang wajib dibayarkan pemegang polis dengan nominal dan jangka waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian polis.
11. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang mana hal tersebut

dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang dan norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

12. Lembaga Penyalur adalah Lembaga Jasa Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menyalurkan kredit yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.
13. Tim Pembina adalah tim yang bertugas melakukan penentuan arah dan kebijakan serta pengendalian penyaluran kredit modal usaha mikro produktif Kota Bandar Lampung.
14. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh OPD terkait bertugas melakukan uji petik lapangan atau penilaian kelayakan usaha atas permohonan (proposal) yang telah lolos seleksi administrasi untuk selanjutnya diberikan rekomendasi sebelum disampaikan ke Lembaga Penyalur.
15. Sekretariat Tim adalah organisasi yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang bertugas memfasilitasi pihak terkait pelaksanaan penyaluran kredit modal usaha mikro produktif Kota Bandar Lampung.
16. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalui Lembaga Jasa Keuangan/Koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro produktif binaan OPD terkait.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penyaluran kredit modal usaha mikro produktif adalah:

- a. memberikan akses permodalan kepada usaha mikro produktif dalam pengembangan usahanya;
- b. meningkatkan produktifitas dan pendapatan usaha mikro produktif; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengusaha yang menerima kredit modal usaha mikro produktif.

Pasal 3

Sasaran penyaluran kredit modal usaha mikro produktif adalah pelaku usaha mikro produktif yang bergerak di sektor produktif meliputi perindustrian, perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata serta sektor lainnya yang menjadi binaan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang berdomisili di Bandar Lampung.

BAB III MEKANISME PENYALURAN KREDIT

Bagian Kesatu Jumlah dan Jangka Waktu Kredit

Pasal 4

- (1) Jumlah plafond kredit yang dapat disalurkan kepada masing-masing calon debitur ditetapkan maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil verifikasi OPD terkait.
- (2) Jangka waktu kredit paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan mekanisme pembayaran kredit sistem bulanan.
- (3) Penyaluran kredit kepada debitur tidak dikenakan bunga atau 0% (nol persen) dan hanya dikenakan biaya provisi, biaya administrasi, dan biaya asuransi.
- (4) Debitur dikenakan denda apabila memiliki tunggakan angsuran pokok.

Bagian Kedua Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Kredit

Pasal 5

Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Kredit adalah sebagai berikut:

- a. calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. warga Kota Bandar Lampung;
 2. bukan PNS, Anggota TNI/POLRI;
 3. merupakan usaha mikro produktif binaan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 4. alamat dan usaha berdomisili di Kota Bandar Lampung;
 5. memiliki prospek usaha yang baik;
 6. memiliki sarana dan prasarana usaha;

7. telah melakukan aktivitas usaha minimal 1 (satu) tahun;
 8. memiliki surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat; dan
 9. tidak sedang memperoleh pinjaman dana dari lembaga lain untuk kegiatan yang sama.
- b. OPD terkait akan melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. penentuan klasifikasi permohonan hasil seleksi administrasi:
 1. diproses lebih lanjut apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan
 2. ditolak bagi pemohon yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - d. Tim Verifikasi melakukan uji petik lapangan terhadap calon debitur.
 - e. Tim Verifikasi mengadakan rapat untuk menentukan usaha mikro produktif yang layak untuk diberikan rekomendasi sebagai calon debitur dan menentukan besarnya kredit yang akan diberikan serta jangka waktu kredit.
 - f. calon debitur yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala OPD selanjutnya disampaikan kepada Lembaga Penyalur untuk diverifikasi.
 - g. penyampaian informasi kepada calon debitur tentang penolakan atau persetujuan dilakukan oleh Lembaga Penyalur melalui OPD terkait.
 - h. calon debitur yang telah melalui proses verifikasi oleh OPD terkait dan mendapatkan rekomendasi/ disetujui sebagai calon debitur, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi E-KTP Kota Bandar Lampung;
 2. fotokopi Kartu Keluarga Kota Bandar Lampung;
 3. fotokopi surat nikah (bagi yang sudah menikah);
 4. surat keterangan usaha minimal dari Kelurahan;
 5. menandatangani surat perjanjian kredit modal usaha mikro produktif; dan
 6. mengisi dan melengkapi dokumen permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN KREDIT

Pasal 6

Tata cara pembayaran kredit modal usaha mikro produktif adalah sebagai berikut:

- a. debitur wajib membayar kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
- b. perjanjian kredit ditandatangani oleh debitur dengan Lembaga Penyalur.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyaluran kredit terdiri dari 5 (lima) unsur pelaksana:
 - a. Tim Pengarah terdiri dari:
 - 1. Walikota Bandar Lampung; dan
 - 2. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
 - b. Tim Pembina
 - 1. Tim Pembina terdiri dari:
 - a) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - b) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - e) Kepala Dinas Perindustrian;
 - f) Kepala Dinas Perdagangan;
 - g) Kepala Dinas Pertanian;
 - h) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - i) Kepala Dinas Pariwisata;
 - j) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
 - k) Kepala Bagian Hukum; dan
 - l) Kepala Bagian Perekonomian.
 - 2. Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas:
 - a) melakukan koordinasi pengendalian program lintas sektoral dengan OPD terkait;
 - b) memberikan arahan dan pengambilan keputusan atas pelaksanaan program;
 - c) memberikan masukan untuk penyempurnaan program;
 - d) melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan kredit; dan
 - e) menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
 - c. Sekretariat Tim
 - 1. Sekretariat Tim berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.

2. Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas:
 - a) menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas tim;
 - b) memfasilitasi dan koordinasi pihak terkait penyelenggaraan kegiatan penyaluran kredit;
 - c) menyusun laporan hasil kegiatan; dan
 - d) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.
 - d. Tim Verifikasi
 1. Tim Verifikasi dibentuk oleh masing-masing OPD terkait.
 2. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas:
 - a) menerima berkas permohonan;
 - b) memverifikasi permohonan kredit calon debitur; dan
 - c) memberikan rekomendasi kepada Lembaga Penyalur.
 - e. Tim Monitoring dan Evaluasi
 1. Tim Monitoring dan Evaluasi dibentuk oleh masing-masing OPD terkait.
 2. Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas:
 - a) menginventarisasi debitur;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap debitur;
 - c) menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan dan pengembalian kredit;
 - d) memberikan saran atas pemecahan masalah yang dihadapi debitur dalam pemanfaatan dan pengembalian kredit; dan
 - e) melaporkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Walikota melalui sekretariat Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 8

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Program Penyaluran Kredit Modal Usaha Mikro Produktif di Kota Bandar Lampung berupa bunga kredit dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Juli 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Juli 2021
Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL PENYALURAN
KREDIT MODAL USAHA MIKRO PRODUKTIF
DI KOTA BANDAR LAMPUNG

A) SURAT PERMOHONAN KREDIT

Bandar Lampung,..... 2021

Kepada Yth;
Kepala Dinas
Cq. Sekretariat Tim Kredit Modal
Usahan Mikro Produktif Kota Bandar
Lampung

di-
Bandar Lampung

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tanggal Lahir :
Perkerjaan :
Jenis Usaha :
Alamat :
.....
.....

Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha, perkenankan saya mengajukan permohonan kredit modal usaha mikro produktif Kota Bandar Lampung sebesar Rp (.....).

Bersama ini saya lampirkan kelengkapan adminstrasi sebagai berikut :

- a. Fotokopi E-KTP dan Penjamin
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Fotokopi Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
- d. Surat Keterangan Usaha
- e. Fotokopi NPWP

Demikian permohonan ini saya buat atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Menyetujui : KepalaDinas (.....) Cap Tanda Tangan
--

B) SURAT PERNYATAAN PENJAMIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
No. Telp/HP :

Mengizinkan kepada (Suami/Istri/.....) saya :

Nama :
Nomor KTP :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
No. Telp/HP :

Untuk mengajukan kredit modal usaha mikro produktif Kota Bandar Lampung sebesar Rp. (.....) untuk modal usaha dan apabila karena sesuatu hal penerima kredit tidak mampu membayar kredit, penjamin bersedia untuk melunasi pinjaman berikut denda yang ditimbulkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Bandar Lampung..... 2021
Yang Membuat Pernyataan

(materai)

(.....)

**C) SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DALAM MENERIMA PINJAMAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Perkerjaan :
Alamat :
No. Telp/HP :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya dalam menjalankan usaha saat ini tidak sedang dalam menerima kredit dana program sejenis, baik dari lembaga keuangan perbankan dan atau non perbankan, BUMN dan BUMD.

Pernyataan ini kami buat, dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun juga dan apabila pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,.....2021
Yang Membuat Pernyataan

(materai)

(.....)

Mengetahui :

Kepala Dinas

(.....)

D) SURAT PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA MIKRO PRODUKTIF

Nomor :

Pada hari ini, tanggal,
bulan
..... Tahun yang bertanda tangan dibawah
ini :

I. Nama :
Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
..... yang
berkedudukan di untuk
selanjutnya disebut :

----- *B A N K* -----

II. Nama :
Alamat Rumah :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Telp/HP :
Rekomendasi dari : Kepala Dinas.....
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri
yang
selanjutnya
disebut :

-----*PENERIMA KREDIT*-----

Dengan ini sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

1. Plafon Kredit yang diberikan Bank kepada penerima kredit
adalah sebesar Rp.....
(.....) yang ditarik sekaligus
dengan suku bunga kredit sebesar 0% (nol persen) tetap per
tahun dengan tujuan untuk tambahan modal usaha. Jangka
waktu kredit selama
(.....) bulan terhitung sejak tanggal
..... bulan tahun..... sampai
dengan tanggal bulan tahun
.....
2. Penerima kredit wajib ditutup asuransi jiwa dengan
syarat *Banker's Clausa* pada perusahaan asuransi yang
ditunjuk dan biaya ditanggung oleh penerima kredit, sedangkan

biaya provisi dan administrasi dibebankan sebesar 0% (nol perseratus).

3. Untuk melunasi kredit ini, penerima kredit melakukan angsuran setiap bulan sebesar Rp..... (.....) terdiri dari pokok Rp..... (.....)
4. Apabila terjadi tunggakan dalam pembayaran angsuran sampai pada jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Bank Penyalur) -----
5. Penerima kredit wajib melunasi pinjamannya sesuai dengan aturan yang berlaku sampai batas jatuh temponya yang disepakati dengan Bank. Jika karena sesuatu hal penerima kredit tidak mampu membayar kredit, maka kredit tersebut wajib dilunasi oleh penjamin. -----
6. Untuk keperluan pemberian kredit ini, penerima kredit wajib tunduk kepada syarat-syarat umum pemberian kredit yang berlaku di Bank. -----
7. Bilamana penerima kredit melakukan wanprestasi dan tidak memenuhi surat perjanjian kredit ini, maka bersedia dituntut dimuka Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan biaya perkara ditanggung oleh penerima kredit. -----

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani bermaterai cukup, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan mempunyai kekuatan yang sama.

Penerima Kredit

(.....)

(.....)

**E) HASIL VERIFIKASI KREDIT MODAL USAHA MIKRO PRODUKTIF
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NO	U R A I A N	
I.	DATA PEMOHON	
1.	Nama Pemohon	:
2.	Alamat Rumah	:
3.	Alamat Usaha	:
4.	No. Telp./HP/Tmpat Usaha	:
5.	Jenis Usaha Yang Dibiayai	:
6.	Jumlah Tenaga Kerja	: Orang
7.	Pinjaman yang Dimohon	: Rp.
8.	Tempat Tinggal	: Milik Sendiri/Sewa/Hak Pakai
9.	Tempat Usaha	: Milik Sendiri/Sewa/Hak Pakai
II.	Hasil Penilaian	
1.	Penjualan/Pendapatan	: Per hari = Rp. : Per bulan = Rp.
2.	Pendapatan Tambahan	: 1. Suami / Istri = Rp. : 2. Usaha Lain = Rp.
3.	Total Pendapatan (1+2)	: Jumlah = Rp.
4.	Pengeluaran Usaha	: Perhari = Rp. : Perbulan = Rp.
5.	Pengeluaran Rumah Tangga	: Perhari = Rp. : Perbulan = Rp.
6.	Total Pengeluaran (3+4)	:
7.	Pendapatan Rata-rata	(3-6)
8.	Cadangan Kesehatan	20% dari total pendapatan rata-rata perbulan = Rp.
9.	Pendapatan Bersih	: = Rp.
III.	Kesimpulan :	
1.	Pinjaman dapat diberikan sebesar Rp. Jangka waktu selama bulan Angsuran pokok perbulan sebesar Rp. Angsuran bunga sebesar Rp. Dengan Alasan sebagai berikut :	
2.	Kelengkapan Administrasi Pinjaman : Lengkap/ Kurang Lengkap	

Bandar Lampung2021

N A M A	TANDA TANGAN
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

Pemohon :

Suami/Istri

Disetujui oleh Kepala Dinas sebesar Rp.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG.

Cap/dto

EVA DWIANA